



Tata Kelola Perencanaan Strategis SPBE

Universitas Airlangga


Capaian Pembelajaran

Peserta mampu mengevaluasi tata kelola perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi masing-masing atau salah satu instansi pemerintahan Indonesia.



Pokok Bahasan

- 01 **Tata Kelola Arsitektur SPBE**
- 02 **Tata Kelola Peta Rancangan SPBE**
- 03 **Tata Kelola Rencana Anggaran SPBE**
- 04 **Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis SPBE**



Filosofi



Kebijakan

Tata Kelola


Manajemen

Perintahnya sudah benar?

Eksekusi/ Implementasinya sudah benar?



Peringkat Indeks SPBE



Indeks SPBE Nasional 2022	2.34
Indeks Domain Kebijakan	2.39
Indeks Domain Tata Kelola	1.85
Indeks Domain Manajemen	1.32
Indeks Domain Layanan	2.96

Tata Kelola Perencanaan Strategis

○ Definisi


Tata kelola perencanaan strategis SPBE adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, dan mengelola TIK dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

○ Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang jelas untuk membuat keputusan terkait TI (peran, tanggung jawab, dan proses) akan memastikan bahwa investasi dalam TI selaras dengan tujuan strategis pemerintah. (Weill and Ross, 2004).

○ Framework SPBE

Framework seperti COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) dan TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola TI (The Open Group, 2020; ISACA, 2019).



Contoh Generic Evidence



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN**

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 1-2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849348, 3846518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS <http://pusintek.kemenkeu.go.id>

NOTULA

A. Dasar

Undangan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK Nomor UND-4/IT.2/2016 tanggal 29 April 2016.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Profesionalisme 1.

C. Agenda

Penelaahan Legal Drafting Perubahan KMK Nomor 671/KMK.01/2015

**Tingkat 5
Tindak Lanjut
Notulen Evaluasi**


**Tingkat 4
Notulen Evaluasi**

No	Presentasi, Diskusi, dan kesepakatan	Pelaksana
A)	Diskusi persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian Keuangan dapat dipimpin oleh Menteri Keuangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian. Diktum KELIMA disesuaikan menjadi: Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Menteri Keuangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian dapat memberikan arahan dan atau persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian Keuangan Ketua dalam bentuk/kegiatan lain.	

III. Simpulan

Tindak lanjut rapat adalah Biro Hukum akan menyesuaikan draft sesuai dengan hasil pembahasan.

Aspek Tata Kelola Arsitektur SPBE



Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang **mendeskrripsikan integrasi** antara:

1. proses bisnis ,
2. layanan,
3. data dan informasi ,
4. infrastruktur,
5. aplikasi, dan
6. keamanan.



Penerapan

Diterapkan di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Tujuan/ Manfaat

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan untuk menghasilkan Layanan SPBE terpadu

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALIN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola negeri yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdiperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG


PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


Proses Penyusunan Arsitektur SPBE



Contoh Arsitektur SPBE

CONTOH				
VISI	Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.			
MISI	Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.			
BISNIS	Kesehatan	Pendidikan	Kebudayaan	
DATA	Data Kesehatan Warga	Data Jumlah Pasien Rumah Sakit	Data Anak Wajib Belajar	Data Cagar Budaya
LAYANAN	Layanan Cek Kesehatan Warga	Layanan Rumah Sakit	Layanan Anak Sekolah	Layanan Informasi Cagar Budaya
INFRASTRUKTUR	Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional
APLIKASI	Aplikasi SISEHAT	Aplikasi RS DKI	Aplikasi Aku Anak Sekolah	Aplikasi Jakartaku

Aspek Tata Kelola Peta Rencana SPBE



Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Dokumen yang mendeskripsikan **arah dan langkah** persiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi



Ruang Lingkup

Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas:
Tata kelola SPBE;
Manajemen SPBE;
Layanan SPBE;
Infrastruktur SPBE;
Aplikasi SPBE;
Keamanan SPBE dan Audit TIK.



Tujuan/ Manfaat

Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam persiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/pemerintah daerah

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 13 s.d. 19)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALIN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola negeri yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdiperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG



PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


Proses Penyusunan Peta Rencana SPBE



menjadi dasar




dituangkan



Contoh Peta Rencana SPBE

NO	AREA TRANSFORMASI DIGITAL	AGENDA PEMBANGUNAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
B. MANAJEMEN SPBE								
A	2. Ekonomi & Industri	1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Layanan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Tahun 2022	Kementerian Perdagangan	
C. LAYANAN SPBE								
A	4. Perlindungan Sosial & Kesehatan	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Dokumen Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022	Kementerian Sosial	
3	6. Pendidikan & Tenaga Kerja	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Sistem Media Pendidikan Berbasis TIK	Tahun 2022	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
D. APLIKASI SPBE								
A	4 9. Pemerintahan Umum	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Digital BPKB dan STNK	Digital BPKB dan STNK	Tahun 2022	POLRI	

Aspek Tata Kelola Rencana Anggaran SPBE



Rencana Anggaran SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Dokumen yang mendeskripsikan **program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE**



Ruang Lingkup

Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan instansi pemerintah berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.



Tujuan/ Manfaat

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/ penyelenggaraan SPBE

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 20 s.d. 22)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALIN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola negeri yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdiperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Proses Penyusunan Rencana Anggaran SPBE



Aspek Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis SPBE



Inovasi Proses Bisnis SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja antar unit organisasi agar menghasilkan keluaran yang **bernilai tambah bagi pemangku kepentingan**.



Ruang Lingkup

Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.



Tujuan/ Manfaat

Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 23 s.d. 25)
- PermenPANRB No. 19 Tahun 2018
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALIN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola negeri yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdiperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Indikator 11-14

Level 2

Instansi sudah memiliki dokumen yang mencakup **sebagian** Referensi, Domain atau muatan.

- Dokumen yang memuat **sebagian** Referensi Domain atau muatan yang telah didokumentasikan secara formal
- Khusus dokumen Model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

Pembangunan Daerah (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Indikator 11-14

Level 3

Instansi sudah memiliki dokumen yang mencakup seluruh Referensi, Domain dan Muatan SPBE.

- Dokumen yang mencakup seluruh Referensi, Domain dan Muatan serta telah didokumentasikan secara formal
- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemerintah daerah mengacu pada peta rencana SPBE dan seluruhnya sudah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal

a). ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur	Kode Model	ID Metadata
P.1	Inspektoria	No. 1	Tata Kelola	Kegiatan	PIC	2021 2022 2023 2024 2025
			A. Penguatan Kebijakan SPBE			
		No. 2	Manajemen	Kegiatan	PIC	2021 2022 2023 2024 2025
			A. Manajemen Aset TIK			

b). ARSITEKTUR

ID	Nama Data	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur	Kode Model	ID Metadata	
D.001	Data Aset D	3. Layanan	A. Penerapan Smart City pada Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			2021 2022 2023 2024 2025
			4. Aplikasi			

c). ARSITEKTUR LA

ID	Nama Layanan	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur	Kode Model	ID Metadata	
L.001	Layanan informasi Inspektoria	1. A. Managemen	A. Fasilitas Umum			
			B. Pengembangan TIK 4.0			

d). ARSITEKTUR AI

C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS)

D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)

PERHITUNGAN TAHUN 2023

A. BAYANAN	JUMLAH BAYANAN
2.437.588	36.443.000
5.029.846	13.212.000
782.128	12.762.000
3.424.000	11.800.000

PERHITUNGAN TAHUN 2023

VOLUME	NOMOR BAYANAN	JUMLAH BAYANAN
14.000 OP	2.437.588	36.443.000
14.000 OP	5.029.846	13.212.000
14.000 OP	782.128	12.762.000
14.000 OP	3.424.000	11.800.000

Indikator 11-14

Level 4

Instansi sudah memiliki dokumen sesuai standar Nasional dan telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

- Dokumen yang memuat seluruh Referensi, Domain dan Muatan yang sesuai dengan **standar Nasional**
- **Notulensi** hasil reviu, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi dan atau dokumentasi aktivitas **reviu dan evaluasi**.

TINGKAT 4

REVIU DAN EVALUASI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

NOTULEN

Tanggal : 6 Mei 2020
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika
Acara : Evaluasi Arsitektur SPBE Pemerintah
Peserta :

1. Kepala Dinas Kominfo
2. Perwakilan Bappeda
3. Perwakilan BPKAD
8. Perwakilan BKD
9. Perwakilan DPMPPTSP
10. Perwakilan Dinas Perputakaan dan Kearsifan
11. Perwakilan Bagian Organisasi
12. Perwakilan Bagian Hukum
13. Perwakilan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14. Kepala Bidang Aplikasi Informatika
15. Kepala Bidang Statistik

Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai materi sebagaimana tertera di atas, berikut disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Mendasar pada perubahan RPTK baru serta adanya pandemi covid19, maka diperlukan:
 - a. Review terhadap Arsitektur SPBE yang meliputi domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
 - b. Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE setiap tahun sesuai dengan amanah Perbup No. 81 Tahun 2019;
 - c. Revisi Peta Rencana SPBE untuk mengkomodifikasi adanya perubahan belanja TIK akibat relokasi anggaran serta perubahan prioritas belanja.

Arsitektur Infrastruktur SPBE
Reviu Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Reviu Peta Rencana Pada Tahun

No	Kategori	Detail
1	Tata Kelola	
A	Penguatan Kebijakan SPBE	
	1. Kebijakan Arsitektur SPBE	
	2. Kebijakan Peta Rencana	
	3. Kebijakan Aplikasi	
	Kebijakan Penerapan	
	17. Pemerintah Daerah	
	18. Penguatan Kebijakan	
	19. Penguatan Kebijakan	
	Kebijakan Perencanaan	
	20. SPBE	
B	Perencanaan dan Pengan	
C	Penerapan Arsitektur SPB	
	Penerapan Transformasi Pr	
D	berbasis Elektronik	
E	Pemantauan dan Evalu	
F	Penerapan Kebijakan L	
2	Manajemen	
A	Manajemen Aset TIK	
B	Manajemen Layanan S	
C	Risiko SPBE	
D	Perubahan SPBE	
E	Sumber Daya Manusia	
F	Data	
G	Pengetahuan	
H	Keamanan Informasi	
3	Layanan	
A	Penerapan Smart City	
	Daerah Tingkat Kabupa	
	Penyusunan Framework	
	Smart City Indonesia	

Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:
Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki **value added** dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

CONTOH

Indikator 11-14

Level 5

Dokumen telah dilakukan **pemutakhiran** sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi.

- Terdapat notulensi/catatan/laporan **hasil rekomendasi tindak lanjut penyempurnaan**
- Dokumen instansi yang berlaku **sebelumnya**;
- Dokumen instansi baru yang **telah disempurnakan dan telah ditetapkan**



Referensi

- ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. ISACA.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2021). Pedoman Tata Kelola SPBE. KemenPAN-RB.
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- The Open Group. (2020). TOGAF Standard, Version 9.2. The Open Group.
- Von Solms, R., & Von Solms, S. H. (2006). Information Security Governance: A Model Based on the Direct-Control Cycle. *Computers & Security*, 25(6), 408-412.
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. Harvard Business School Press.